

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS HUKUMAN KEBIRI DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

**NAMA : Ihsan HS Mubarak**  
**STAMBUK : 04020170711**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ihsan Hs Mubarak

NIM : 04020170711

Bagian : Hukum Pidana

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam Perspektif  
Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 12 Oktober 2022

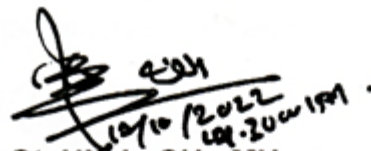
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.  
NIPS. 104 93 0584



Dr. St. Ulfah, SH., MH.  
NIPS. 104 10 1112

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H.J. Mulyati Pawennai, SH., M.Hum.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama : Ihsan Hs Mubarak

No. Stambuk : 04020170711

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia.

Makassar, 6 Oktober 2022

Pimpinan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

NIPS. 104 86 0192

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak  
Asasi Manusia**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**Ihsan Hs Mubarak**

**04020170711**

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia**

**Pada Hari, Selasa 18 Oktober 2022**

**dan dinyatakan diterima**

**Makassar, 18 Oktober 2022**

**Ketua**



**Dr. Nasrullah Arsyad SH..MH.**

**NIPS. 104 93 0584**

**Anggota**



**Dr. St. Ulfah SH..MH.**

**NIPS. 104 10 1112**

**Dekan,**



**Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.**

**NIPS. 104 86 0192**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam  
Perspektif Hukum Pidana Dan Hak  
Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Ihsan Hs Mubarak

NIM : 04020170711

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0183/H.05/FH-UMI/II/2021

Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada  
tanggal 18 Oktober 2022, dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Dr. Nasrullah Arsyad SH.,MH.

(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. St Ulfah SH.,MH

(Pembimbing II)

(.....)

3. Prof. Dr. Mulyati Pawennei SH.,MH.

(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Kamri Ahmad SH.,MH.

(Penguji II)

(.....)



### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ihsan Hs Mubarak

NIM : 04020170711

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 18 Oktober 2022



Ihsan Hs Mubarak

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihsan Hs Mubarak  
NIM : 04020170711  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam  
Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi  
Manusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Ihsan Hs Mubarak

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Bapak tercinta Halpin Hasyim dan Ibunda tercinta Salawati, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis ;

3. Ibu Prof. Dr. Mulyati Pawennei SH.,MH. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Nasrullah Arsyad SH.,MH. pembimbing I, Ibu Dr. St. Ulfah SH.,MH. pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ucapan terima kasih kepada Ibunda Prof. Dr. Mulyati SH.,MH., penguji I, Dr. Kamri Ahmad SH.,MH. penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah ;
9. Saudara sekaligus penyemangat penulis di rumah;
10. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Apriyanto,Joel, Ari Mubarak, Irham Irfandi, Ahmad risaldi dan teman teman Grup Calon SH.
11. Pimpinan dan Staf di Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di Pusat Bantuan Hukum Peradi Makassar, yang telah cukup banyak memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi penulis selama KKPH berlangsung ;
12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 18 Oktober 2022

Ihsan Hs Mubarak

## **ABSTRAK**

Ihsan HS Mubarak. 04020170711: Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. Di bawah bimbingan Dr. Nasrullah Arsyad SH.,MH., sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. St. Ulfah S.H., M.H., sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam perspektif Hukum Pidana, serta mengetahui dan menganalisis Hukuman Kebiri dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menggunakan metode normatif / kepustakaan, dan pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan analisis yuridis terhadap suatu putusan serta pendekatan Undang-Undang. Adapun Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan, Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi kebiri di Indonesia terhadap perlindungan anak sebagai korban bisa menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yang dapat memberikan efek jera dan efek cegah terhadap kasus kejahatan seksual anak di Indonesia. sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya negara memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan. Adapun rekomendasi penelitian ini yaitu, Negara sebagai organ yang melakukan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seharusnya perlu melakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap Tindakan kebiri, upaya preventif dalam lebih diutamakan agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini berpikir jika ingin melakukan perbuatan tersebut.

**Kata Kunci : Kebiri, Kejahatan, Seksual.**

## DAFTAR ISI

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                             | i        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                    | ii       |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....                 | iii      |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                        | iv       |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                        | v        |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....          | vi       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                | vii      |
| KATA PENGANTAR .....                            | viii     |
| ABSTRAK .....                                   | xi       |
| DAFTAR ISI .....                                | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 7        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....         | 8        |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 8        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>             | <b>9</b> |
| A. Tinjauan Umum Terhadap Tindakan Kebiri ..... | 9        |
| 1. Pengertian Kebiri .....                      | 9        |
| 2. Pengertian Hukuman Kebiri .....              | 10       |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Tindakan Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam ..... | 11        |
| 4. Jenis-jenis Hukuman Kebiri.....                    | 15        |
| 5. Jenis-Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri .....       | 15        |
| 6. Sejarah Praktek Kebiri .....                       | 17        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....                  | 21        |
| 1. Pengertian Pidana .....                            | 21        |
| 2. Pengertian Hukum Pidana .....                      | 23        |
| 3. Pengertian Tindak Pidana .....                     | 24        |
| 4. Pengertian Narapidana .....                        | 25        |
| 5. Pengertian Pemidanaan.....                         | 27        |
| 6. Pengertian Sanksi Pidana .....                     | 29        |
| C. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia.....       | 31        |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....                 | 31        |
| 2. Teori Hak Asasi Manusia .....                      | 33        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....                   | 40        |
| 1. Pengertian Anak .....                              | 40        |
| 2. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....                  | 43        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                 | <b>45</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                             | 45        |
| B. Sumber Bahan Hukum .....                           | 45        |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....               | 47        |
| D. Analisis Bahan Hukum .....                         | 48        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                        | <b>49</b> |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Pelaksanaan Ketentuan tentang Hukuman Kebiri dalam<br>Perspektif Hukum Pidana.....  | 49        |
| B. Hukuman Kebiri dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....                       | 62        |
| C. Hubungan Antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia<br>Terhadap Hukuman Kebiri ..... | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                             | <b>90</b> |
| A. KESIMPULAN .....                                                                    | 90        |
| B. SARAN .....                                                                         | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                             | <b>93</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara merupakan subyek utama hukum internasional juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Hal yang sangat penting dalam hak asasi manusia adalah gagasan yang meletakkan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Pelanggaran terhadap diskriminatif adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif.<sup>1</sup>

Hadirnya pengaturan ketertiban terhadap fungsi pemerintahan dalam negara terhadap konteks Hukum pidana, dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu dan hubungan individu dengan masyarakat sebagai keseluruhan. Tujuan utama hukum pidana adalah melestarikan dan memelihara ketertiban umum dengan melindungi

---

<sup>1</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). 40

tatanan masyarakat dan individu anggotanya dari kerugian sosial tertentu.<sup>2</sup>

Hukum pidana menetapkan tingkah laku yang patut di cela secara sosial dan mengawasi tingkah laku semacam itu melalui berbagai strategi dan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Hukum pidana merupakan sarana pengendalian ketertiban dan keamanan, ia memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik. Dalam fungsinya yang demikian itu, hukum pidana dapat difungsikan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.<sup>3</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban

---

<sup>2</sup> Idham Kasim (ed.), *Hak Sipil dan Politik Esei-esei Pilihan*, (Jakarta: Elsam, 2001), 179

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pascasarjana UII, 2011). Lihat pula Ach. Mus'if, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman," *Jurnal Edu-Islamika*, vol. 3, no. 1 (Maret 2012): 59-68

kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari waktu ke waktu terus terjadi.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*" (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup> Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, „Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), 7.3 (2018), 305–17.

<sup>5</sup> Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, „Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.27 (2018).

dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan menerapkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual diantaranya penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia memberikan pengertian tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan, korban dari tindak kejahatan seksual ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan remaja dan juga anak-anak yang bahkan balita kerap menjadi korban kejahatan seksual. Permasalahan ini tentunya menjadi perhatian bagi setiap negara, terlebih di Indonesia karena kasus ini semakin meningkat tiap tahunnya. Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mirisnya pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual ini biasanya datang dari lingkungan keluarga. Hal tersebut bermula dari munculnya niat yang kemudian dapat menjadi negatif untuk berbuat jahat kepada anak-anak dalam rangka memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Pada 3 tahun terakhir anak sebagai korban kejahatan seksual tidak mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 korban pemerkosaan/pencabulan di angka 190, korban kejahatan seksual online sebanyak 87 dan korban pornografi dari media sosial sebanyak 148. Kemudian, tahun 2020 terjadi cukup peningkatan korban kekerasan seksual sebanyak 419, korban kejahatan seksual online sebanyak 103 dan korban pornografi media sosial di angka 91. Sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, korban

---

<sup>6</sup> Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, hlm. 14.

pemeriksaan/pencabulan sebanyak 859 dan korban dari pornografi dari media sosial sebanyak 345.<sup>7</sup>

Predator seksual menjadi hal yang menakutkan terlebih dari kalangan orang tua terkait dari peristiwa-peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi kebijakan yang ada dari pemerintah kepada para pelaku masih belum memiliki efek jera terhadap pelaku.

Hukuman Kebiri Kimia Pertama kali di Indonesia bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebir kimia atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap anak dibawah umur. Selain kebir kimia, ia juga divonis hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan telah melakukan kejahatan seksual terhadap sembilan anak yang masih berusia di bawah umur. Penambahan sanksi pidana berupa kebir kimia menuai pro dan kontra dari berbagai perspektif.<sup>8</sup>

Sementara itu Komnas HAM melalui Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga mengungkapkan bahwa pemberian hukuman dengan cara pengebiran dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28G (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5

---

<sup>7</sup> Data Kasus Perlindungan Anak Update 18 Mei 2021 dan Update 24 Agustus 2022. *Bankdata.kpai.go.id*. Diakses Pada 6 Oktober 2022, pukul 15.00.

<sup>8</sup> Sri Juliati. (2022, 12 Januari). Mengingat Kasus M Aris Terpidana Pertama Di Indonesia Yang Divonis Kebiri Kimia, Perkosa 9 Anak. *m.tribunnews.com*. Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 20.00.

tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Hal tersebut juga masuk dalam pelanggaran hak atas persetujuan medis. Kekerasan seksual, menurutnya, tidak hanya bersifat medis, akan tetapi juga psikologis dan sosial. Komnas HAM berpendapat bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak perlu ditangani segera secara menyeluruh dan konsisten.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dengan fokus penelitian penulis yakni analisis yuridis hukuman kebiri, penulis bertujuan membahas secara rinci hal tersebut dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis serta melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis yakni, **“Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan tentang Hukuman Kebiri dalam perspektif Hukum Pidana?

---

<sup>9</sup> Latuharhary. (2021, 11 Februari). *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan Dengan Prinsip HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham>. Diakses Pada 7 Oktober 2022, pukul 20.00.

2. Bagaimanakah Hukuman Kebiri dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukuman Kebiri dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual pada anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah sebagai masukan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan yang terkait dengan hukuman kebiri kimia di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan masukan agar lebih memahami tentang hukuman kebiri kimia di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Kebiri

##### 1. Pengertian Kebiri

Secara *etimologi*, pengertian kebiri berasal dari istilah *Al-Ikhsa*, (*Castration*) artinya adalah pemotongan buah *zakar* atau *testis* yang dapat dibarengi dengan adanya pemotongan penis. Jadi definisi kebiri dapat diartikan sebagai pemotongan *testis* saja.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani atau sperma.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat di sebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.<sup>12</sup> Secara harfiah pengebirian adalah suatu tindakan bedah atau kimia, dimana testis organ biologis laki-laki akan kehilangan fungsinya. Hal ini menyebabkan *sterilisasi* yaitu mencegah individu untuk dapat memproduksi dan hal itu juga mengurangi

---

<sup>10</sup> Zaenuddin. (2021, 9 Agustus). Pengertian Hukum Kebiri Dalam Islam. *Artikelsiana.com*. <https://artikelsiana.com/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 6 Oktober 2022, pukul 09.00.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada 10 September 2021.

<sup>12</sup> Kamus Kesehatan.com. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-kamus.html>. Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 11.00.

produksi hormon tertentu yang mempengaruhi gairah seksual, seperti *testosteron*.<sup>13</sup>

Menurut Hasanuddin AF kebiri adalah dalam pandangan Islam diartikan sebagai hukuman *ta'zir* atau tambahan. Hukuman *ta'zir* boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

Kebiri Kimia merupakan sebuah perawatan medis yang menggunakan obat anti hormonal untuk menghalangi pelepasan hormon, akibatnya menurunkan kadar testosteron secara signifikan dan dorongan seksual pada pria.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*Punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto. (2013). Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Beberapa Negara. *Jurnal.UNS*. hlm. 295.

<sup>14</sup> Zaenuddin. (2020, 5 Maret). Pengertian Hukum Kebiri Dalam Islam, Jenis dan Menurut Para Ahli. *Artikelsiana.com*, <https://artikelsiana.com/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli/>. Diakses Pada 8 Oktober 22, pukul 10.00.

<sup>15</sup> John S. Murray. (1998). *California's Chemical Castration Law: A Model for Massachusetts?*. Vol.24:279. Hlm. 732.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. (2005). *Arugumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, hlm. 19.

Pemberatan hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitaan sebagai pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau hukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa.

Proses terjadinya pembedaan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pembedaan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

### **3. Tindakan Kebiri dalam Prespektif Hukum Islam**

Dalam hukum islam dikenal istilah *tazkir*, Adapun yang dimaksud *tazkir* merupakan sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan (pemboikotan) atau pengusiran. Hukuman takzir wajib diberlakukan pada setiap kemaksiatan yang tidak ditetapkan hadnya oleh Allah Swt dan tidak ada kafaratnya (penebusannya), seperti pencurian yang kurang dari batasan pemotongan tangan, dan menyentuh wanita yang bukan mahram, atau menciumnya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan tuduhan (*qadzaf*), atau melakukan pemukulan yang tidak melukai, atau mematahkan salah satu anggota

tubuh dan lain-lain.<sup>20</sup> Takzir juga dikatakan sebagai hukuman pertolongan, karena melarang si pelaku untuk mendapatkan hukuman berat, kemudian terkenal dengan istilah bahwa takzir merupakan hukuman berupa pendidikan.<sup>17</sup>

Islam sebagai agama yang di dalamnya juga terdapat hukum mengandung upaya preventif atau pencegahan berupa larangan yang diperintahkan dalam syariat islam secara tegas mengharamkan zina, dalam hal ini syariat juga melarang semua sebab yang bisa mengantarkan terjadinya zina termasuk perbuatan kejahatan seksual sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yakni:<sup>18</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S AL-Isra ayat 32).

Adapun perintah dalam islam untuk memelihara kemaluan agar tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an Surah AL-Mu'minin ayat 5-6 yakni:<sup>19</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرُوهُمْ حَافِظُونَ ٥

Artinya:

---

<sup>17</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, h. 942

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ,2020).

<sup>19</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ,2020).

Dan orang yang memelihara kemaluannya, (Q.S AL-Mu'minun ayat 5).

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ

Artinya:

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (Q.S AL-Mu'minun ayat 6).

Istilah pengertian *takzir* lainnya adalah salah satu bentuk hukuman yang diancamkan pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fikih jinayat*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah qisas-diyat dan hukuman *hudud*. Kata *takzir* berasal dari kata “*azzara*” yang secara arti kata mengandung arti membantu menghindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, dan membantu diri dari kesulitan.

Pendapat A. Jazuli, bahwa hukuman takzir memiliki tiga fungsi; Pertama, sanksi takzir bersifat *preventif*. Maksudnya yakni:

- 1) Sanksi *takzir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi *takzir*) sehingga ia tidak melakukan hal yang sama;
- 2) Sanksi *takzir* harus bersifat *represif* maksudnya adalah sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi pelakunya, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- 3) Sanksi *takzir* bersifat *kuratif*. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku;
- 4) Keempat sanksi *takzir* bersifat edukatif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.<sup>20</sup>

Apabila sanksi kebiri kimia yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini, apabila dikaitkan dengan hukuman *takzir* yang sudah dijelaskan di atas, maka di antara keduanya saling berkaitan (relevan), karena hukuman *takzir* adalah hukuman yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah (penguasa), begitu juga dengan hukuman kebiri kimia yang dibuat oleh kebijakan dari pemerintah.

Dari penjabaran di atas bahwa hukuman (sanksi) kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak bisa masuk dalam kategori hukuman *takzir* (hukuman tambahan). Hal tersebut lebih relevan karena sanksinya disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, yang keputusannya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang tentunya hakim harus bisa melihat segala mafsadat dan maslahat yang ada dalam kasus tersebut. Agar keputusan tersebut bisa lebih diterima oleh kedua belah pihak yang memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>20</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), h. 353

#### **4. Jenis-Jenis Hukum Kebiri**

Metode Fisik, arti metode fisik dalam hukum kebiri adalah cara memotong organ yang memproduksi *testosteron*, yang dikenal testis. Testis dipotong dan dibuang melalui operasi, selanjutnya dari sisanya tersebut akan diikat dan kemudian dijahit, dengan pemotongan testis itu, berarti sudah dihilangkan *testosteron* sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya akan membawa laki-laki pada kehilangan gairah seks dan sekaligus dapat menjadi mandul secara permanen.

Metode Kebiri Hormonal, adalah metode yang dilakukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode injeksi, Pertama dengan diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon *testosteron*. Injeksi demikian dilakukan berulang-ulang sehingga dalam hormon *testosteron* seolah-olah hilang. Kedua, diinjeksikan hormon estrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia mempunyai ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon *testosteron* akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Bila suntik hormon *testosteron* ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula.

#### **5. Jenis-Jenis Pelaksanaan Hukum Kebiri**

Pelaksanaan hukum kebiri menurut *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> John S. Murray. (1998). *California's Chemical Castration Law: A Model for Massachusetts?*. Vol.24:279. Hlm. 732.

- a. Hukuman kebiri yang dilakukan secara wajib (*mandatory*). Dalam hukuman kebiri jenis ini diberikan kepada pelaku bersamaan dengan putusan hakim. Jenis hukuman ini diterapkan di Polandia, Moldova, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS).
- b. Hukuman kebiri yang diberikan secara diskresi (*discretionary*) hakim yang menangani perkara dan bentuknya pidana tambahan. Jenis kebiri ini dianut Korea Selatan.
- c. Hukuman kebiri secara sukarela (*voluntary*). Ini paling banyak digunakan di Inggris, Jerman, Australia, dan sebagian negara bagian AS.

Pelaksanaan hukum kebiri menurut Arry Rodjani seorang dokter spesialis urologi:

- a. Hukum Kebiri dengan *Surgical*, dengan proses ini maka dokter akan melakukan pembedahan pada testis pasien dan mengangkatnya sehingga proses kebiri ini bersifat permanen dan biaya lebih murah.
- b. Hukum Kebiri dengan *Medical*, dengan proses ini maka testis pasien tidak akan diangkat, namun pasien akan disuntikkan obat yang berakibat tidak diperintahkan testis untuk mengeluarkan hormon testosteron dan dilakukan dengan biaya lebih mahal dibandingkan *surgical*.

## 6. Sejarah dan Praktek Kebiri

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration*, edisi ke 2, 2006, menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000 – 9.000 tahun yang lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan. Tak ada catatan yang pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak Yunani sekitar 500 sebelum Masehi (SM), penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>22</sup>

Pada era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan yang tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron

---

<sup>22</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*. hlm. 218.

yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen, jika pemberian cairan di hentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) dan *cyproterone Acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga paling lama 3 bulan.

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya seperti Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), serta Estonia (2012).<sup>23</sup>

Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan tersebut yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar resiko patah tulang.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>24</sup>

Negara Rusia dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan Psikiater Forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *Depoprovera* yang berisi progesteron sintetis kedalam tubuh pelaku, dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini dapat menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan seksual akan menjalani hukuman kurungan, mereka dapat mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>25</sup>

Berbeda dengan Rusia, Korea Selatan melaksanakan kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kekerasan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, setelah itu pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14 – 21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

yang lebih lama. Negara bagian California merupakan negara bagian Amerika Serikat yang pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri di berlakukan sejak tahun 1997 serta negara bagian lainnya.<sup>26</sup>

Beberapa negara bagian di atas memberlakukan hukuman kebiri tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri di berlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh pada era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian cairan ini kepada pelaku kejahatan seksual pada anak di tolak oleh *The Food and Drug Administration* (FDA) alasan yang di kemukakan adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku harus di suntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

Para pengkritik hukuman kebiri menyatakan bila proses kebiri telah melanggar hak asasi manusia, dan efek samping yang di dapatkan adalah penderitaan yang menyakitkan dan untuk jangka waktu panjang yakni salah satunya *osteoporosis*. Jhon Stinneford, seorang profesor hukum yang berasal dari Universitas Florida menyatakan, subjek dari kebiri kimiawi akan mengalami proses yang disebutnya “melumpuhkan organ” dan dapat di sebut suatu penyiksaan. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri kimiawwi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak biasa, karena melanggar Amandemen Ke-8 dari Konstitusi Amerika Serikat. Putusan pengadilan menyatakan *treatment* kebiri diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan memiliki kecenderungan untuk mengulangi kejahatannya. Persyaratan untuk memberikan *treatment* ini pun sangatlah ketat, karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek samping atas percobaan ini di antaranya menimbulkan ketagihan/kecanduan, *migrant*, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.<sup>29</sup>

Beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Sudarto, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.<sup>30</sup>
- c. Alf Ross, pidana adalah tanggung jawab yang terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum dan dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.
- d. Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

---

<sup>29</sup>Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung, hlm. 8.

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 2.

- e. Ted Honderich, pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mendapat sanksi/dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.<sup>32</sup>

Simons dalam bukunya *Leer boek Nederlands Strafrecht 1937* mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>33</sup>

Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan

---

<sup>31</sup> Aris Kurniawan. (2021, 14 Agustus). Pengertian Pidana Menurut Para Ahli. Gurupendidikan.co. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>. Diakses pada 7 Oktober 2022. pukul 09.00.

<sup>32</sup> Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>34</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Adam Chazawi berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 kata, yaitu *star*, *baar*, dan *feit*. *Starf* diartikan sebagai pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, *feit* yaitu perbuatan.<sup>35</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melarangnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus di taati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>36</sup>

Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>35</sup> Adam Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 69.

<sup>36</sup> P.A.F. Laminating. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Adhita Bakti, hlm. 7.

pidana. Dengan kata lain, tindak pidana diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.<sup>37</sup>

b. R.Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>38</sup>

c. Hazewinkel memberi pengertian bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>39</sup>

#### **4. Pengertian Narapidana**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,<sup>40</sup> sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>39</sup> P.A.F. Laminating. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 172.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. *Kbbi.we.id*. <https://kbbi.web.id/narapidana>. Diakses Pada 9 Oktober 2022. pukul 10.00.

<sup>41</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectial*. Surabaya: Target Press, hlm. 53.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>42</sup>, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup> Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman.

Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:<sup>44</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7).

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (6).

<sup>44</sup> Wahdaningsi. (2015). *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.

- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

## 5. Pengertian Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>45</sup>

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatihan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan

### a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorin*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan

---

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang Pati, hutang lara, nyaur lara*, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan yang di sebut teori pembalasan ini, oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.<sup>46</sup>

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorin*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus di persoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta: Refika Aditama. hlm. 23

dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan, akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>47</sup>

## 6. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.<sup>48</sup>

Sanksi Pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori–Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 166

<sup>48</sup> Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Hlm. 202.

dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut di harapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>

*Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *Punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>50</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>51</sup>

Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang, sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan.<sup>52</sup>

Susilo sanksi adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm. 194.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hlm. 195.

<sup>51</sup> Ishaq. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 244

<sup>52</sup> Andi Hamzah. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 138.

<sup>53</sup> Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9.

Rahmat Hakim sanksi adalah balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.<sup>54</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu *haqq* yang diambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* yang diambil dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Sedangkan kata *manusa* berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.<sup>55</sup>

Ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan tentang pengertian HAM, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

---

<sup>54</sup> Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 59.

<sup>55</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 3.

dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>56</sup>

Berikut ini ada beberapa pengertian tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Soetandyo, berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.<sup>57</sup>
- b. Maidin Gultom, berpendapat bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.<sup>58</sup>
- c. Jack Donnely, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>57</sup> Soetandyo Wignjosebroto. (2003). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Univesitas Diponegoro, Cet. II, hlm. 2.

<sup>58</sup> Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Anak Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 7.

<sup>59</sup> Rhona K.M Smith. (2008). *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, hlm. 28.

- d. Peter R Baehr, menyebutkan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya, hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.<sup>60</sup>
- e. Austin Ranney, berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia yaitu ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis, terdapat empat Teori Hak Asasi Manusia yang mana sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya terdapat unsur-unsur mengenai HAM., yaitu Teori Hak-Hak alami, Teori Positivisme, Teori Relativisme Kultural, Doktrin Marxis dan selain keempat teori menurut Todung Mulya Lubis terdapat pula Teori Universalisme HAM.<sup>61</sup>

Selain dari pada itu berkenaan dengan teori-teori tersebut menurut Ismail Hasani, Teori Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua kamar, Teori Sumber Legitimasi Hak Asasi Manusia dan Teori Pelaksanaan Hak Asasi

---

<sup>60</sup> Silmi Nurul Utami. (2021, 13 Juli). Definisi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Para Ahli. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all>. Diakses pada 6 Oktober 2022. pukul 09.00.

<sup>61</sup> Todung Mulya Lubis, *et al.* (1993). *In search of Human Rights; Legal Political Dilemmas Of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

Manusia, yang mana dalam masing-masing kamar tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Teori Sumber Legitimasi Hak Asasi Manusia

1. Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai seorang manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*). Hak-hak tersebut termasuk untuk hak hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia dan dari manusia itu sendiri.<sup>63</sup>

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam "*Bill of Rights*", seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung Perang Dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional dibawah bendera teori

---

<sup>62</sup> Ismail Hasani. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Wawancara. Jakarta, 6 Oktober 2022. pukul 15.00.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di Benua Amerika dan Eropa.<sup>64</sup>

Teori hak kodrati menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia, teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Selanjutnya, Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas. Dengan landasan ini, pada perkembangan salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissance, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati tersebut yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>65</sup>

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya pun telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke). Kandungan hak

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>65</sup> Rhona K. M. Smith, *et al.* (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 12.

dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut dengan “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.<sup>66</sup>

## 2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil.<sup>67</sup> Dalam hukum yang riil tersebut, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, the should be created and granted by constitution, laws, and contract*) teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh Jhon Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.<sup>68</sup>

Kaum positivis berpendapat tidak ada sumber hak kecuali dari negara atau badan yang diberi otoritas. Bagi kaum positivis, filsafat moral sebagai sumber hak asasi manusia, sangat tidak kuat untuk mengikat manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bagi teori ini, hukum yang

---

<sup>66</sup> Andrey Sujatmoko, *et al.* (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

dibuat dengan segala sanksinya itu mutlak di jalankan karena itulah yang mengikat, terlepas dari motivasi dan substansi hukum yang mengikat tersebut.<sup>69</sup> Cara pandang ini dikritik habis karena dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip normal sosial yang berisi ajaran moral yang tumbuh dan dipraktikkan dalam masyarakat, tanpa pernah diformalkan sebagai hukum yang mengikat. Kritik ini dipertegas lagi dengan contoh Nazi yang melegalkan praktik anti-semit. Begitu juga dengan praktik apartheid di Afrika Selatan beberapa dekade lalu, yang memperoleh legitimasi hukum positif.

#### b. Teori Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

##### 1. Teori Universalisme (*Universalism*)

Para penganut teori ini mengklaim bahwa hak asasi manusia haruslah sama di semua tempat. Hukum hak asasi manusia internasional seperti halnya kesetaraan perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami sama di seluruh tempat.<sup>70</sup>

Rhoda E. Howard seorang pendukung Teori Universalisme memiliki pendapat hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Serta setiap

---

<sup>69</sup> Hamid Awaluddin, et al. (2012). *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 70.

<sup>70</sup> Eko Riyadi, et al. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 33.

manusia memiliki perlakuan yang sama tidak ada yang membedakan antara satu dengan lainnya. Universalisme merupakan pernyataan hukum dan prinsip, bukan pernyataan praktik. Kelemahan dalam praktiknya bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki hak tidak mengurangi validitas dari universalisme.<sup>71</sup>

## 2. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism*)

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.<sup>72</sup>

Hadirnya teori ini berangkat dari filsafat kaum sophis yang secara umum mengatakan, karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di masing-masing wilayah. Oleh karena itu dalam ranah hak asasi manusia, pandangan tentang ini berpengaruh mulai dari perumusan hak hingga tataran implementasi. Teori ini memberikan usul bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disesuaikan dan tergantung pada konteks budaya. Gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda pula. Para pendukung teori ini memiliki pendapat, tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>72</sup> Rhona K. M. Smith, *et al.* (2008). *Op. Cit.*, hlm. 20.

dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain. Kaum relativis tidak membedakan mana antara moral dan hukum, pada instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>73</sup>

Terdapat pula pendapat yang dikemukakan oleh Joshua Preiss yang mana ia mengidentifikasikan karakter relativisme budaya, terdiri dari:

- a. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula;
- b. Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk memulai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain;
- c. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tetapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada;
- d. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu;
- e. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut; dan
- f. Sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kehidupan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Eko Riyadi, *et al.* (2018). *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>74</sup> Eko Riyadi, *et al.* (2018). *Op. Cit.*, hlm. 38.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.<sup>75</sup>

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa.<sup>76</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak

---

<sup>75</sup> R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 10-14.

<sup>76</sup> Pasal 330 Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, hlm. 82.

mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>77</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud dengan “Anak” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “Anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>78</sup>

Menurut R. A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan

---

<sup>77</sup> Jogloabang. (2019, 24 September). UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. *Jogloabang*. Diakses pada 8 Oktober pukul 09.00.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 14-20.

bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>79</sup>

Menurut Sugiri mengatakan bahwa “Selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.”<sup>80</sup>

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa “Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”<sup>81</sup>

Hanafi mengemukakan bahwa “Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum islam maupun positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedang menurut

---

<sup>79</sup> R.A. Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, hlm. 113.

<sup>80</sup> Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Bandung: P. T. Refika Aditama, hlm. 32.

<sup>81</sup> Bisma Siregar. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, hlm. 105.

kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.”<sup>82</sup>

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>83</sup>

## **2. Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>84</sup>

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

---

<sup>82</sup> A. Hanafi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, hlm. 369.

<sup>83</sup> Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, hlm. 56-58.

<sup>84</sup> Muhammad Joni. (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

a. *Status Offence*

Adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

b. *Juvenile Delinquence*

Adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: UNICEF, hlm. 2.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

##### **B. Sumber Bahan Hukum**

Data yang yang dihunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian .
  - a. *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) Tahun 1948.
  - b. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
  - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International covenant on civil and Political Rights*

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- i. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International covenant on civil and Political Rights*
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- l. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

m. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman kebiri dan Hak Asasi Manusia.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif ini, menggunakan bahan hukum sebagaimana disebut diatas, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan masalah yang akan diteliti yang kemudian di inventarisasi menjadi satu kesatuan untuk mendukung isi dari penelitian ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, demikian juga bahan Pustaka, Jurnal, Ilmiah Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Ketentuan Tentang Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Pidana**

Kekerasan seksual yang terjadi di negara ini hampir setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, korban dari tindak kekerasan seksual ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan remaja dan juga anak-anak bahkan sampai pada kalangan balita pun ikut menjadi korban. Kejadian ini tentunya menjadi perhatian dari kita semua terutama dari pemerintah sebagai penanggung jawab negara. Pelaku dari tindak kekerasan ini biasanya tidak jauh dari lingkungan sekitar korban seperti tetangga maupun dari lingkungan keluarga, yang bermula dari adanya niat sehingga menimbulkan perilaku negatif kepada anak-anak untuk melampiaskan nafsunya.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya

dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>86</sup>

Penulis beranggapan bahwa sebagaimana dalam ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia sebagai negara hukum yang produk hukumnya adalah Undang-Undang itu sendiri yang sifatnya memaksa dan dengan adanya mekanisme penerapan sanksi dibuat agar seseorang yang akan melakukan tindak pidana berpikir lagi jika akan melakukan tindak pidana tersebut terkhusus pada pemerkosaan terhadap anak sebagai pembahasan dalam penelitian ini.

Pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak menerapkan hukuman kebiri secara kimiawi dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 November 2016.<sup>87</sup> Maka dari itu, tindakan hukuman kebiri secara kimia telah di atur oleh negara, di tetapkan dan di terapkan Sebagaimana dalam pasal tersebut.

---

<sup>86</sup> Arif, H. (2017). *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 14 (1), Hlm.110-133.

<sup>87</sup> Taufik Nurhidayat.(2019).Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia. *Jurnal sosial Dan Politik*. Hlm.78.

Pada tahun 2016, penyebab di terbitkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang karena pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum mampu mencegah dan memberikan efek jera terhadap tindakan kekerasan seksual ini, karena kekerasan seksual pada anak semakin meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwanya, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>88</sup>

Penulis beranggapan bahwa Penetapan tindakan berupa kebiri kimia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang di atas dapat ditelusuri dalam bagian penjelasannya, yaitu maksud yang diinginkan oleh Pemerintah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia.

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent efect*) dari berbagai jenis

---

<sup>88</sup> Humas. (2016, 26 Mei). Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri. *Setkab.go.id*, <https://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>. Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 14.00.

kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.<sup>89</sup>

Penulis beranggapan bahwa dengan adanya pidana tambahan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pemerintah berharap kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat teratasi akan tetapi di samping itu hukuman kebiri kimia ini di anggap tidak efektif karena dianggap bukan sebagai pemulihan pada korban sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari yang mengatakan bahwa Kriminalisasi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ini.

Tindakan kebiri kimia sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan

---

<sup>89</sup> Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. (2018, Februari). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 30.

jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.<sup>90</sup>

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam pasal 4 pelaku anak tidak dapat dikenakan tindakan kebir kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>91</sup>

Penulis beranggapan bahwa inti dari peraturan ini berfokus pada orang dewasa sebagai pelaku dan anak sebagai korban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan diatas.

Kasus pertama yang di jatuhi hukuman kebir kimia di Indonesia adalah Muhammad Aris bin Syukur dijatuhi hukuman kebir kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada bulan Mei 2019. Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa sembilan orang anak untuk melakukan persetubuhan dianggap melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>90</sup> Draft Salinan UU No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

<sup>91</sup> Draft Salinan UU No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>92</sup>

Rahmat Slamet Santoso dijatuhi vonis 12 tahun penjara di tambah hukuman kebiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada November 2019. Hakim menyatakan Rahmat terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya, Rahmat dinilai bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>93</sup>

Dian Ansori oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur pada Februari 2021 di jatuhi hukuman 20 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia, dinyatakan bersalah telah mencabuli anak dibawah umur. Dian dijerat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76 d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun tindakan kebiri kimia di atur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan melalui 3 tahapan:

---

<sup>92</sup> Cnn. (2022, 13 Januari). Daftar Vonis Hukuman Kebiri Bagi Terdakwa Kekerasan Seksual. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>. Diakses Pada 8 Oktober 2022. Pukul 09.00.

<sup>93</sup> Cnn. (2022, 13 Januari). Daftar Vonis Hukuman Kebiri Bagi Terdakwa Kekerasan Seksual. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>. Diakses Pada 8 Oktober 2022. Pukul 09.00.

1. Penilaian Klinis diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi.<sup>94</sup>
2. Tahap Kesimpulan diatur dalam Pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.
3. Tahap Pelaksanaan diatur dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana

---

<sup>94</sup> Andreas Aditya, Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*. Hlm. 650.

selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini dituangkan ke dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

Dalam Pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tetap tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang.<sup>95</sup>

Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri maka jaksa akan berkoordinasi kembali

---

<sup>95</sup> Andreas Aditya, Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*. Hlm. 650.

dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.<sup>96</sup>

Menurut penulis, Penggunaan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukuman ini haruslah sangat di perhatikan, perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan praktek penjatuhannya.

Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tindakan Kebiri Kimia yang menjadi salah satu kendala adalah pihak eksekutor, dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa yang melakukan eksekusi adalah tim yang berkompoten dibidangnya dengan adanya perintah jaksa, dalam hal ini yan berkompoten adalah dokter dan tim medis. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang merupakan lembaga yang menaungi kedokteran dengan tegas menolak hukuman ini, sehingga apabila terjadi kasus yang sama maka eksekusi ini akan sulit dilakukan.<sup>97</sup>

Biaya yang dikeluarkan untuk penjatuhan hukuman ini tidaklah kecil, pada pasal 5 menyatakan bahwa hukuman ini berlaku paling lama 2 tahun dan diperlukan obat dengan zat khusus, sehingga biaya keseluruhan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 651.

<sup>97</sup> Dhita Mutiara Putri. (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*. hlm. 164.

tidaklah murah, sehingga perlu adanya penyusunan anggaran dalam APBN dan APBD terkait hukuman ini.<sup>98</sup>

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), *relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud,tujuan) dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).<sup>99</sup>

Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga) yakni:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;  
dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Taufiq Nurhidayat. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>99</sup> Sathocid Kartanegara.(2001). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Masasiswa. hlm. 56.

<sup>100</sup> Putu Oka Bhismaning. Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal FH Universitas Udayana*. hlm. 3.

Sesuai dengan pendapat P.A.F.Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori *absolute* yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori *relative* yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.<sup>101</sup>

Jika dikaitkan dengan penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Data kasus pengaduan korban kekerasan seksual pada anak yang di di temukan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

**Update Data KPAI (Tahun 2016 – 2021)<sup>102</sup>**

| <b>Tahun</b> | <b>Anak Korban Kekerasan Seksual (pemeriksaan/pe ncabulan)</b> | <b>Anak Korban Kejahatan Seksual Online</b> | <b>Anak Korban Pornografi Media Sosial</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2016         | 192                                                            | 112                                         | 188                                        |
| 2017         | 188                                                            | 126                                         | 142                                        |
| 2018         | 182                                                            | 116                                         | 134                                        |
| 2019         | 190                                                            | 87                                          | 148                                        |
| 2020         | 419                                                            | 103                                         | 91                                         |
| 2021         | 859                                                            |                                             | 345                                        |

Update Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Tahun 2016-2021. Sumber Kutipan: *bankdata.kpai.go.id*.

Data diatas menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir anak sebagai korban kejahatan seksual tidak mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 korban pemeriksaan/pencabulan di angka 190, korban

<sup>102</sup> Data Kasus Perlindungan Anak Update 18 Mei 2021 dan Update 24 Agustus 2022. *Bankdata.kpai.go.id*. [https://bankdata.kpai.go.id /tabulasi-data /data-kasus-perlindungan - anak-2021](https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021). Diakses Pada 7 Oktober 2022. pukul 21.00.

kejahatan seksual online sebanyak 87 dan korban pornografi dari media sosial sebanyak 148. Kemudian, tahun 2020 terjadi cukup peningkatan korban kekerasan seksual sebanyak 419, korban kejahatan seksual online sebanyak 103 dan korban pornografi media sosial di angka 91. Sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, korban pemerkosaan/pencabulan sebanyak 859 dan korban dari pornografi dari media sosial sebanyak 345.

Berdasarkan temuan kasus oleh KPAI di atas, kita bisa lihat tindakan kekerasan seksual pada anak baik dari pemerkosaan maupun pencabulan tidak menunjukkan angka penurunan sama sekali secara signifikan akan tetapi terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 yang peningkatannya cukup drastis, bahkan di tengah era digitalisasi sekarang korban kejahatan online dan pornografi di media sosial telah merembes pula pada anak. Oleh karena itu kebijakan perlindungan anak untuk pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana dan sanksi tambahan kebiri kimia masih belum efektif sama sekali.

## **B. Hukuman Kebiri Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan suatu anugerah dari Tuhan dan juga sebagai pelindung, serta dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. HAM sendiri tidak memandang fisik seseorang baik dari segi ekonomi, ras dan wajah, melainkan sudah ada dan melekat sejak lahir sampai berakhirnya dunia ini.

HAM adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas manusia itu sendiri. Hak tersebut dinamakan hak manusia, karena manusia itu di nilai dari martabatnya. Hak manusia tidak dapat di rebut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada tidak bergantung dari persetujuan orang ialah bagian dari keutamaan manusia di dunia. Maka dari manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga di sebutlah Hak Asasi Manusia.<sup>103</sup>

Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak telah melegalkan sanksi hukuman kebiri kimia dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, akan tetapi para pegiat hak asasi manusia dan sebagian masyarakat tidak setuju dengan hukuman ini karena di anggap bertentangan dengan HAM.

---

<sup>103</sup> Nabain Idrus. (2021). Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurna Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12. Hlm. 2484.

Salah satu instrumen yang membahas tentang hukuman adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Selain itu juga dapat dilihat pada Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi ketentuan tersebut.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tanggal 10 Desember 2008 lalu, tepat 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai norma dan dasar pijakan hukum internasional. Menurut DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>104</sup>

Penulis mencermati bahwa berdasarkan Deklarasi HAM, setiap tindakan penghukuman terhadap orang yang melanggar peraturan undang-undang memiliki hak atas perlakuan hukum yang manusiawi dan menjadi poin penting untuk selalu diperhatikan. Seseorang yang mendapat sanksi pidana tetap di perlakukan sesuai dengan hak-hak sebagai manusia sebagaimana dalam hak asasi manusia yang melekat sejak lahir.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah jelas di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No

---

<sup>104</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi. (2013, 6 September). Hak Asasi Manusia. *Negarahukum.com*. <https://www.negarahukum.com/hak-asasi-manusia-2.html>. Diakses pada 9 Oktober 2022. pukul 09.00.

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang melarang penyiksaan terhadap orang.<sup>105</sup>

Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Menurut penulis berdasarkan pasal-pasal diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika dilihat dalam hukuman kebiri kimia yang telah di sahkan oleh pemerintah merupakan hukuman yang bentuknya menyiksa karena bentuk dari hukuman itu adalah sebagai pembalasan yang tidak manusiawi dan menyiksa dan bukan bagian dari rehabilitasi terhadap pelaku. Kemudian, seperti kita ketahui tindakan kebiri kimia adalah menekan kadar testosteron bagi si pelaku dan akan menyebabkan gangguan terhadap disfungsi organ reproduksi dan menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan.

---

<sup>105</sup> Eiko L. Mamesah. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia. Lex Crimen.* Hlm. 69.

Berbicara mengenai hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Hukuman sanksi kebiri kimia ini juga dianggap melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>106</sup>

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah bebas dari segala penyiksaan yang tidak manusia, kita dapat lihat sanksi kebiri kimia merupakan bentuk penyiksaan tidak manusiawi. Penyiksaan menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:<sup>107</sup>

Pasal 1 ayat (4) :

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada suatu bentuk diskriminasi, apabila

---

<sup>106</sup> Mardiya. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 229.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.

Pasal 4 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpendapat, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Menurut penulis berdasarkan pasal diatas pelaksanaan kebiri kimia hanya membuat kondisi fisik dan psiskis menjadi tidak dapat berfungsi secara normal hingga membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional para ahli dalam bidang kesehatan juga menolak hukuman ini karena membuat pelaku menjadi agresif dan lebih emosional.

Menurut penulis, Jadi dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara ini mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak di perbolehkan bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antar kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Jika dilihat dari cara pelaksanaan hukumannya tindakan kebiri kimia di Indonesia ini merupakan bentuk penghukuman dengan menggunakan kekerasan fisik yang akan berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan.

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.<sup>108</sup>

Menurut penulis, dengan cara penghukuman kebiri kimia ini akan menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia dan dapat menimbulkan kelemahan dalam penegakan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia,

Melakukan kebiri kepada pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungannya antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual pada anak, tidak ada efek yang ilmiah korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.<sup>109</sup>

Penulis beranggapan bahwa, hukuman kebiri kimia akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah jelas dinyatakan dalam UUD 1945. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian, sampai sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia ini dapat berjalan secara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

---

<sup>108</sup> Daming Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9, No. 1. Hlm. 33.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Hukuman kebiri dalam dunia kesehatan kenyataannya banyak menimbulkan efek negatif, sebagaimana dikutip dari *National Geographic Indonesia*, dijelaskan bahwa Hormon anti androgen itu adalah anti hormon laki-laki. Pemberian obat anti androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh,. cairan anti androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat.<sup>110</sup> Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ (*disfungsi organ*) sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Jenis obat-obatan yang digunakan adalah *medroxyprogesteron* dan *cyproterone acetati*, yang memiliki pengaruh dalam 40 jam hingga 3 bulan.<sup>111</sup>

Menurut penulis jadi dengan hukuman kebiri kimia ini hanya berdampak pada pembalasan dan penyiksaan saja terhadap pelaku. Penerapan kebiri kimia ini justru membuat pelaku menjadi tidak baik, akan tetapi membuat pelaku hilang kepercayaan diri hingga membuat kondisi psikis dari pelaku cenderung emosional, lebih agresif, serta tidak ada jaminan pelaku tidak akan melakukannya lagi karena pengaruh psikologis masih mempengaruhi pikiran pelaku walaupun hormon testosteronnya menurun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana baru.

---

<sup>110</sup> Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 309.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

### **C. Hubungan Antara Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Kebiri**

Sebagaimana dipahami bahwa hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga.<sup>112</sup> Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia.

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Pelanggaran terhadap diskriminatif adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif.<sup>113</sup> Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak

---

<sup>112</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004), h. 1.

<sup>113</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h.40.

asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.

Hukum pidana dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu dan hubungan individu dengan masyarakat sebagai keseluruhan. Tujuan utama hukum pidana adalah melestarikan dan memelihara ketertiban umum dengan melindungi tatanan masyarakat dan individu anggotanya dari kerugian sosial tertentu.<sup>114</sup> Hukum pidana menetapkan tingkah laku yang patut di cela secara sosial dan mengawasi tingkah laku semacam itu melalui berbagai strategi dan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.

Hukum pidana merupakan sarana pengendalian ketertiban dan keamanan, ia memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik. Dalam fungsinya yang demikian itu, dapat difungsikan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Idham Kasim (ed.), *Hak Sipil dan Politik Esei-esei Pilihan*, (Jakarta: Elsam, 2001), h. 179.

<sup>115</sup> Suparman Marzuki, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pascasarjana UII, 2011). Lihat pula Ach. Mus'if, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman," *Jurnal Edu-Islamika*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2012), h. 59-68.

Suatu negara yang berdasarkan *rechtsstaat* maka unsur-unsur yang harus ada adalah:<sup>116</sup>

- a) Pengakuan hak-hak asasi manusia;
- b) Pemisahan kekuasaan;
- c) Pemerintah berdasarkan atas undang-undang; dan
- d) Peradilan administrasi.

Perlindungan HAM tidak saja bermakna jaminan negara proaktif mempoteksi HAM dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>117</sup>

Perdebatan tentang HAM (Hak Asasi Manusia) bersifat konkret dan terarah pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang mudah dilanggar, pada perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dan golongan yang terbelakang, seperti kaum buruh, wanita, dan golongan minoritas, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan golongan kuat dalam masyarakat.<sup>118</sup> HAM juga berperan sebagai

---

<sup>116</sup> Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di Era Reformasi," Ringkasan Disertasi, (Program Doktor Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2010), h. 8.

<sup>117</sup> Ibid. 11. Lihat pula Uswatun Hasanah, "*Perempuan dan hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 40, No. 4 (2010): 441- 469

<sup>118</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia (Studi Sosio-logis atas Konstituante 1956-1959)*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). xxxii

pedoman normatif dalam mengembangkan kebijakan, Dengan demikian, arti pentingnya HAM dalam peradilan pidana sangat dibutuhkan. Lahirnya respon dan apresiasi politik masyarakat Internasional terhadap kemajuan HAM Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan perundangundangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*), yakni suatu *tabulasi* hak dan kebebasan fundamental. *Kovenan-kovenan* internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan protokol tambahan kovenan Internasional tentang Hak sipil dan politik serta komite yang memantau penerapan setiap kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut.

Indonesia bergabung ke PBB kurang dari dua tahun setelah DUHAM diterima. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini. Negara-negara seperti Indonesia tidak terhindari harus menyatakan keterikatannya kepada DUHAM.<sup>119</sup> Dalam DUHAM ada beberapa hak yang tidak dapat disimpangi atau diderogasi (*non derogable*) yaitu :

- a) Hak hidup (*rights to life*);
- b) Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- c) Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- d) Bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang;

---

<sup>119</sup> Muhammad Zamroni, "*Hukum Islam dan HAM: Analisis Kritis Atas Pandangan Mahood A. Baderin*," Jurnal Qolamuna, vol. 1, no. 2 (Februari 2016): 324-345.

- e) Bebas dari pembedaan yang berlaku surat;
- f) Hak sebagai subyek hukum; dan
- g) Hak kebebasan berpikir, keyakinan & agama.

Adapun hak-hak *derogable* yaitu:

- a) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- b) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk menjadi anggota serikat buruh; dan
- c) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat.

Mengapa hak *non derogable* dan *derogable* penting karena terkait suatu mekanisme dimana suatu negara menyimpangi tanggungjawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Dengan memahaminya sebagai bagian dari “*Customary internasional law*” dan atas dasar asas keadilan.

### **1. Asas-Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Peradilan Pidana**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sering disebut angin segar bagi jaminan perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang tersebut memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan memberikan

peran normative dalam proses peradilan pidana demi memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Hak-hak yang Diatur dan Dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- a. Hak untuk Hidup Hak untuk hidup, merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
- b. Hak untuk Memperoleh Keadilan, Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 *Universal declaration of Human Rigts* (UDHR), Pasal 26 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D UUD 1945.

Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara. Di antaranya bahwa

setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam peradilan pidana,<sup>120</sup>

Prinsip-prinsip yang tercakup dalam bagian empat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di antaranya:

- a. Peradilan yang Bebas Serta Tidak Memihak (Pasal 17) Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan dengan proses peradilan yang adil, bebas serta tidak memihak (fair trial) dengan mengacu pada hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil serta tidak berpihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (imparsial);
- b. Pra duga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*) (Pasal 18) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya dan pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah. Hak-hak tersangka dijamin dalam pasal ini selain juga secara lebih rinci diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak seorang pun, termasuk pers maupun pejabat pemerintah, yang berhak menghakimi dan menyatakan tersangka bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Oleh karena itu tersangka diberi jaminan hukum yang

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

diperlukan untuk melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. Asas Legalitas (*Nullum delictum siena previa lege poenale*) (Pasal 18 ayat (2) Seseorang tidak dapat dituntut untuk dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Prinsip ini menegaskan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum (Pasal 18 ayat (4) Setiap yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasehat hukum mereka, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum pada umumnya dimanfaatkan oleh tersangka yang terlibat kasus pidana yang di nilai cukup berat atau hukuman yang ancamannya 5 Tahun;
- e. *Ne bis in idem* (Pasal 18 ayat (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **2. Jaminan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia**

Perkembangan hak asasi manusia tidak Undang-Undang Dasar hasil Amandemen. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia Hasil Amandemen sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Pasal 28 D : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- d. Pasal 28 G ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- e. Pasal 28 I ayat (1) : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

---

<sup>121</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang RI Tahun 1945*.

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- f. Pasal 28 I ayat (2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- g. Pasal 28 I ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah
- h) Pasal 28 I ayat (5) : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan dan penyelidikan kejahatan yang memadai harus memiliki dasar yang sah, dan taktik serta praktik penegakan hukum dalam peradilan pidana yang tidak sewenang-wenang. Asas-asas hukum hak asasi manusia internasional yang membatasi praktik penegakan hukum sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Praduga Tak Bersalah Setiap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum. Praduga tak bersalah merupakan asas esensial dari peradilan yang jujur. Hak untuk dianggap tak bersalah berlaku sama terhadap orang yang

---

<sup>122</sup> C. de Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 183.

didakwa dengan pelanggaran pidana dan terhadap orang didakwa dengan pelanggaran pidana dan terhadap orang yang di sangka sebelum pengajuan tuntutan pidana. Hak ini tetap berlaku sampai saat penghukuman menjadi mengikat menyusul perlawanan banding dan kasasi sampai peninjauan kembali. Makna sesungguhnya dari asas praduga tak bersalah ditunjukkan dalam peradilan pidana itu sendiri. Seorang hakim dapat menghukum seseorang karena suatu pelanggaran hukum hanya manakala tidak ada alasan yang meragukan atau kesalahannya. Hakim yang mengadili harus berbuat demikian tanpa terlebih dahulu membentuk pendapat mengenai kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa.

- b. Hak Atas Peradilan Yang Jujur dalam penetapan dakwaan pidana terhadapnya, atau hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum, setiap orang berhak atas persidangan yang jujur dan terbuka oleh peradilan yang berwenang, merdeka dan tidak memihak yang dibentuk menurut hukum". Pasal 14.3 ICCPR menyatakan bahwa: *"dalam penetapan dakwaan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan berikut, dengan kualitas penuh."*

- 1) Diberitahukan dengan segera dan rinci dengan bahasa yang dapat dimengerti mengenai hakikat sebab dakwaan terhadapnya. Pada saat menangkap seseorang yang

didakwa atas pelanggaran hukum, adalah kewajiban petugas penegak hukum untuk memberitahu orang yang ditangkap alasan-alasan penangkapannya atau memberitahu orang tersebut dakwaan pidana yang diajukannya kepadanya;

- 2) Memiliki waktu yang cukup dan fasilitas untuk persiapan pembelaanya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum pilihannya. Kewajiban segera memberitahukan orang berada dibawah penangkapan dan penahanan mengenai hak mereka dan caranya membantu dari mereka sendiri atas hak-hak tersebut; hak atas dan ketentuan penasehat hukum; jaminan tidak dihalangi dalam konsultasi dan komunikasi dengan penasehat hukum.

Tahap permulaan dari proses pidana, perlindungan hak para terdakwa dalam peradilan yang jujur sangat tergantung pada keabsahan dan praktik penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang

Memiliki hak atas pembelaan Hak atas pembelaan dapat dibagi dalam daftar hak-hak perorangan berikut:

- a. Membela diri sendiri secara pribadi;
- b. Memilih penasehat hukumnya;
- c. Diberi haknya atas penasehat hukum; dan
- d. Menerima bantuan hukum secara bebas.

Setiap orang yang didakwa atas pelanggaran pidana memiliki hak utama, tidak dibatasi kehadirannya di pengadilan dan membela dirinya

sendiri, atau malahan memilih memiliki penasehat hukumnya sendiri. Pengadilan berkewajiban memberitahukan terdakwa mengenai hak-haknya. Pilihan pengacara dapat dilakukan oleh terdakwa, jika ia memiliki sarana yang cukup untuk membayar bantuan hukum. Jika tidak, maka orang tersebut berhak memiliki penasehat hukum yang ditunjuk, jika itu diperlukan oleh kepentingan administrasi peradilan, dengan Cuma-Cuma. Meminta dan Mengajukan saksi Hak terdakwa untuk meminta, mendatangkan dan mengajukan saksi dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi yang diajukan terhadapnya merupakan unsur esensial dari *"equality of arms"*, jadi merupakan asas "peradilan yang jujur".

Integritas praktik-praktik proses peradilan pidana terhadap penegakan hukum terkait langsung dengan perlunya keobyektifan dalam proses penyelidikan dan penghormatan sepenuhnya asas praduga tak bersalah dalam kaitanya dengan terdakwa.

### **3. Tinjauan HAM Dalam Peradilan Pidana Terhadap Tindakan Kebiri**

Hak Terdakwa dalam Pra-pemeriksaan Pengadilan Perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang merupakan unsur yang penting dari "proses hukum yang semestinya" dan menjadi ciri pokok sistem jaminan kebebasan individu.

Unsur-Unsur Dalam Pemeriksaan Pengadilan yang Adil. Unsur Pertama pemeriksaan pengadilan yang adil dalam prosedur pidana adalah prinsip kesetaraan bagi orang-orang yang terlibat. Prinsip ini menetapkan, terdakwa harus diberi peluang secara penuh dan setara dalam prosedur

sidang pengadilan. Unsur kedua, adalah dari pemeriksaan pengadilan yang adil adalah pengadilan yang kompeten, independen dan tidak berpihak yang ditegakkan oleh Undang-Undang. Pengadilan yang kompeten mengimplikasikan terdakwa akan diadili di depan pengadilan dengan aturan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Undang-Undang; tidak oleh badan yang seadanya dan ditetapkan atau diseleksi secara sewenang-wenang. Unsur ketiga, dari pemeriksaan pengadilan yang adil adalah pemeriksaan pengadilan diselenggarakan secara terbuka. Publisitas dimaksudkan sebagai usaha untuk melindungi terdakwa dari penyalahgunaan tuntutan atau tindakan yang sewenang-wenang oleh pengadilan.

Bahwa dikarenakan negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimta, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Bagi Pelaku Kejahatan tindak Pidana kekerasan seksual hingga berakibat dilakukan Tindakan kebiri, sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diberlakukan batasan terkait Tindakan kebiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Adapun teknis Batasan dapat dilakukannya Tindakan kebiri sesuai dengan tahapan dilaksanakannya Tindakan kebiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pasal 6 Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:
  - a) Penilaian klinis;
  - b) Kesimpulan; dan
  - c) Pelaksanaan.
2. Pasal 7
  - 1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.
  - 2) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) Wawancara klinis dan psikiatri;

- b) Pemeriksaan fisik; dan
  - c) Pemeriksaan penunjang.
- 3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
  - b) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
  - c) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
  - d) penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

### 3. Pasal 8

- 1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
- 2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

Prinsip pembatasan hukuman konvenan menempatkan pembatasan yang penting atas pembebanan hukuman. Untuk apresiasi yang memadai atas berbagai pembatasan ini, mengacu kepada tujuan

pemidanaan dari suatu negara. Terkait dengan hak tersebut sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku.<sup>123</sup>

- 1) Sistem Peradilan Pidana Pembahasan HAM dalam konteks sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana *materiil*, hukum pidana *formil* dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana, yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana, hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individu, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional, dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat

---

<sup>123</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 83

transnasional. Dalam kerangka ini akan terkait asas-asas, pelbagai norma, dan standar yang berlaku secara universal.<sup>124</sup> Diskursus tentang HAM dalam kaitanya dengan sistem peradilan pidana dan Tindakan kebiri, tidak lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Baik kualitas proteksi dan promosi tentang HAM maupun supremasi hukum di suatu negara, merupakan dua dari sekian banyak "*indices of democracy*" yang merupakan indikator ada atau tidak adanya demokrasi di suatu negara.

## 2) Persoalan Etika

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini paling tidak didasarkan atas 4 alasan:

- a) Sistem Peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kadang-kadang bahkan kekerasan dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b) Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pengawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik di yang dilayani.
- c) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilemma etis dapat digunakan

---

<sup>124</sup> Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Refika Aditama), h.99.

sebagai alat guna membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang dalam kehidupan profesionalnya;

d) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa “*a set of ethical requirements are as part of its meaning*”.<sup>125</sup>

3) Pedoman perilaku dari para penegak hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979*).

Pedoman perilaku dari para penegak hukum yang di disain khusus untuk tujuan sebagai bahan pendidikan dan acuan bagi yang sangkutan, agar tidak terjadi salah penggunaan kekuatan atau kekuasaan (*abuse of force and power*). CCLEO terdiri atas delapan Pasal. CCLEO bukan traktat tetapi termasuk ke dalam kategori instrument-instrumen yang memberikan pedoman otoritatif kepada para pemerintah terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan peradilan pidana.<sup>126</sup>

a) Pasal 1 menyatakan bahwa, Para petugas penegak hukum pada segala waktu akan memenuhi kewajiban yang dikenakan kepada mereka oleh hukum, “petugas penegak hukum” dirumuskan meliputi semua pejabat hukum, baik yang diangkat maupun yang dipilih, yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan penangkapan atau penahanan.

---

<sup>125</sup> Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Refika Aditama), h.103.

<sup>126</sup> C. de Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 170.

- b) Pasal 2 Mengharuskan para petugas penegak hukum dalam pelaksanaan tugas mereka, menghormati dan melindungi martabat manusia dan memelihara serta menjunjung hak asasi semua orang.
- c) Pasal 3 Membatasi penggunaan kekerasan oleh para petugas penegak hukum pada keadaan yang sangat memerlukan, dan sampai batas tertentu untuk pelaksanaan tugas mereka.
- d) Pasal 4 Menyatakan bahwa urusan-urusan yang bersifat rahasia di dalam kekuasaan para petugas penegak hukum harus dijaga kerahasiaannya, kecuali jika pelaksanaan tugas tersebut atau keperluan peradilan sangat memerlukan hal sebaliknya.
- e) Pasal 5 mengulangi larangan penyiksaan atau kekejaman, perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat lainnya.
- f) Pasal 6 berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi kesehatan dari orang-orang yang dicabut kemerdekaan mereka dan memberikan perawatan kesehatan kapan saja diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan ketentuan tentang hukuman kebiri dalam perspektif hukum pidana dengan adanya pidana tambahan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pemerintah berharap kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat teratasi akan tetapi di samping itu hukuman kebiri kimia ini dianggap tidak efektif karena dianggap bukan sebagai pemulihan pada korban sebagaimana. Kebiri Kimia ini merupakan tindakan bukanlah sebagai bentuk rehabilitasi melainkan sebagai bentuk penghukuman semata dan juga dalam pelaksanaannya masih belum ada lembaga yang berwenang menjalankan eksekusi hukuman kebiri kimia ini.
2. Hukuman Kebiri dilihat dari perspektif hak asasi manusia yaitu dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara ini mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antar kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara. Hukuman kebiri kimia ini juga akan berdampak pada

hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah jelas dinyatakan dalam UUD 1945. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian, sampai sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia ini dapat berjalan secara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan ketentuan tentang hukuman kebiri dalam perspektif hukum pidana adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan tersebut, karena hukuman ini merupakan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan dengan disahkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak dengan tujuan untuk mencegah dan membuat jera pelaku, sehingga dapat berjalan secara efektif serta antara tujuan pemidanaan dan praktek penjatuhan hukuman dapat seimbang.
2. Hukuman kebiri dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia yaitu perlakuan terhadap tindakan penghukuman kepada orang yang melanggar ketentuan perundangan memiliki hak perlakuan hukum

yang manusiawi. Tindakan hukuman kebiri adalah bentuk hukuman yang menyiksa dan tindak manusiawi yang membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional dan dapat membuat hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan serta dapat terjadi pelegalan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN:

Al-Jumanatul Ali. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI*. Bekasi:CV Penerbit J-ART.

### BUKU:

A. Hanafi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta

Abul Khair & Mohammad Eka Putra, et al. (2011). *Pemidanaan*. Medan: USU Press

Adam Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Radja Grafindo Persada

Andrey Sujatmoko, et al. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers

Bisma Siregar. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali

Eko Riyadi, et al. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Hamid Awaluddin, et al. (2012). *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia

Mahmud Mulyadi, et al. (2008). *Criminal Policy pendekatan Integral Penal Policy dan Non Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing

Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Bandung: P. T. Refika Aditama

- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- P.A.F. Laminating. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Adhita Bakti
- Rhona K. M. Smith.(2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- S. Masribut Sardol. (2013). *Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia*
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2003). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Univesitas Diponegoro
- Suwarto. (2013). *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung

#### **JURNAL:**

- Arif, H. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual No. 1 Tahun 2016 (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1)
- Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. (2018, Februari). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Andreas Aditya, Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*.

Dhita Mutiara Putri. (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*.

Daming Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9, No. 1.

Eiko L. Mamesah. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*.

Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1

Nuzul Qur'aini Mardiya. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*

Nabain Idrus. (2021). Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurna Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12.

Putu Oka Bhismaning. Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal FH Universitas Udayana*.

Taufik Nurhidayat. (2019). Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia. *Jurnal sosial Dan Politik*.

Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto. (2013). Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Beberapa Negara. *Jurnal.UNS*.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) Tahun 1948.

*Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International covenant on civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269.